



Rerata Delapan Orang Ditegur, Akan Tambah Smoking Area

JOGJA – Pemkot Jogja mewacanakan akan menambah smoking area di kawasan Malioboro. Itu karena tiga smoking area yang ada saat ini belum representative. Terbukti elama

2023, Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kota Jogja telah melayangkan 2.923 teguran untuk pelanggaran kawasan tanpa rokok (KTR) ■

Baca Rerata... Hal 2

Rerata Delapan Orang Ditegur, Akan Tambah Smoking Area

Sambungan dari hal 1

"Jika dirata-rata, ada delapan orang yang dikenakan teguran per hari, baik perokok biasa atau elektrik, karena vape kena tegur juga," ujar Kepala Satpol PP Kota Jogja, Octo Noor Arafat, Jumat (2/2).

Total jumlah sebanyak 2.923 pelanggar di 2023 tersebut merupakan warga lokal maupun pelaku usaha di kawasan Malioboro. Selain itu, wisatawan daerah maupun luar daerah juga diberikan teguran karena merokok sembarangan.

"Padahal kami tidak hentinya melakukan sosialisasi maupun teguran, tapi masih juga banyak ditemukan orang yang melanggar," tandasnya.

Sebanyak 457 pelanggar yang ditemukan merupakan warga lokal dan 2.446 adalah wisatawan yang mungkin tidak mengetahui adanya larangan merokok di kawasan KTR. Karena warga lokal dan pelaku usaha di kawasan Malioboro dinilai telah memahami aturan terkait KTR, maka sanksi



HANYA TIGA: Warga duduk di area merokok di kawasan Malioboro. Saat ini hanya ada tiga tempat merokok di sepanjang Malioboro.

yustisi berpotensi besar menjerat mereka. "Kita masih persuasif. Tapi, untuk pelaku usaha jasa pariwisata yang setiap hari beraktivitas di sana, diberikan kartu kuning," tandasnya.

Khusus untuk pelaku usaha dan warga sekitar Malioboro, Satpol PP lebih tegas dalam menerapkan kebijakan tersebut. Satpol PP menggunakan kartu kuning sebagai tanda ancaman perihal sanksi yustisi. "Kartu kuning itu bentuk teguran, agar mereka tidak mengabaikan aturan Perda No 2 Tahun 2017 tentang kawasan tanpa rokok," ucapnya. Dalam peraturan terse-

but salah satunya berisi tentang besaran denda bagi pelanggar. Orang yang merokok di KTR akan dikenakan denda hingga Rp 7,5 juta.

Sementara itu, Penjabat Walikota Jogjakarta, Singgih Raharjo mengatakan banyaknya pelanggaran terjadi kemungkinan karena minimnya smoking area di kawasan Malioboro. Di kawasan tersebut memang baru ada tiga titik tempat khusus merokok. "Yang kita temui, kan, di pedestrian masih cukup banyak yang merokok. Selama ini, (smoking area) baru ada di beberapa titik," katanya.

Tiga titik smoking area tersebut diantaranya di Tempat Khusus Parkir (TKP) Abu Bakar Ali, sebelah utara Plaza Malioboro dan Ramayana, serta lantai 3 Pasar Beringharjo. "Di lantai 3 pasar itu, bayangkan, mau merokok sebatang saja harus naik ke sana, atau jalan ke sebelah mal dan parkiran ABA," imbuhnya.

Singgih pun memastikan, wacana penambahan tempat khusus merokok yang bakal ditambahkan ini tidak akan berlokasi di kawasan pedestrian Malioboro. Jika memang dapat terealisasi, di lokasi tersebut bisa dipasang asbak besar permanen, sehingga tidak bisa dipindah atau digeser-geser. Ia pun memastikan, aspek kesehatan tetap menjadi prioritas dalam pengambilan kebijakan. Maka hal tersebut dinilai perlu melibatkan Dinas Kesehatan. "Ini bukan berarti kita menghalalkan merokok di Malioboro, ya, tapi untuk memberikan ruang-ruang bagi masyarakat yang ingin merokok," tuturnya. **(oso/pr/zl)**

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Sat Pol PP	Netral	Biasa	Untuk Diketahui

Yogyakarta, 13 Januari 2025
Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
NIP. 19690723 199603 1 005